

ABSTRAK

Pinjaman *online* merupakan suatu peristiwa hukum berlandaskan ketentuan hukum perdata yang didasarkan pada Pasal 1754 KUHPerdata. Dilandaskan pada perjanjian, pinjaman *online* sebagai bentuk layanan keuangan digunakan secara masif dan memiliki pengaruh yang penting bagi kehidupan perekonomian dan sosial. Penggunaan ini menghadirkan suatu dampak baik berupa perluasan aksesibilitas layanan keuangan, mewujudkan inklusi keuangan hingga membantu kehidupan perekonomian masyarakat. Sebagai peristiwa hukum yang dilandaskan pada perjanjian, kehadiran prestasi menjadi objek utama peristiwa hukum tersebut. Pada saat para pihak tidak memenuhi prestasi yang ada maka terjadilah peristiwa hukum yang disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi dalam layanan pinjaman *online* menjadi suatu masalah yang sangat meluas hingga menimbulkan kerugian yang luas bagi kreditur dan debitur hingga penyelenggara pinjaman *online* itu sendiri.

Berdasarkan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin, ditemukan bahwa penting terdapat pengaturan hukum yang memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya wanprestasi untuk meminimalisir kerugian para pihak dalam layanan pinjaman *online*. Dari pengaturan hukum yang ada, teridentifikasi pengaturan hukum berkaitan dengan pinjaman *online* ilegal, suku bunga pinjaman dan asesmen kelayakan kredit memiliki pengaruh preventif untuk mencegah terjadinya wanprestasi. Berdasarkan proses penelitian ini ditemukan juga bahwa beberapa pengaturan hukum tersebut tidak berfungsi maksimal diakibatkan ketidaktepatan substansi pengaturan, kurangnya sinergitas antar lembaga dan kurang menyeluruhnya pengaturan hukum yang ada.

Kata Kunci : Pengaturan Hukum, Pinjaman Online, Perjanjian, Wanprestasi, Preventif